JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)
Vol.3, No.2 Februari 2025
e-ISSN: 3031-5220; DOI: 10.62281, Hal XX-XX
PT. Media Akademik Publisher
AHU-084213.AH.01.30.Tahun 2023

UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN LEMBAGA PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DAN JEPANG

Oleh:

Carolyn Vaniakana Sindinawa Sowolino[1]
Made Aditya Pramana Putra[2]

Universitas Udayana
Alamat: JL. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali (80461).
Korespondensi Penulis: sowolinocarolyn@gmail.com.

Abstract*. This research aims to discover the differences in the procedures for objection legal remedies, as well as the objections against the decisions of the two business competition supervisory institutions in their respective countries (Indonesia and Japan). This research is written to find out the mechanisms that exist in Japan and Indonesia and find the differences to get points that can be a lesson for Indonesia to improve the effectiveness of the KPPU. This research on legal efforts to object to business competition supervisory institutions in Indonesia and Japan uses normative legal research methods. Meanwhile, the type of approach used in this research is the statutory approach and comparative approach. There are several differences regarding the mechanism of objection to the decision of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in Indonesia and the Japan Fair Trade Commission (JFTC) in Japan. Some differences can be considered significant and show that these differences come from the background of the formation of the legal system in each country. However, some of the differences are significant differences that can improve the efficiency of legal challenges to the commission's decisions.*

Keywords: *Objection, JFTC's Decision, KPPU's Decision, Indonesia, Japan.*

Received January 30, 2025; Revised February 09, 2025; February 15, 2025
*Corresponding author: sowolinocarolyn@gmail.com

UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN LEMBAGA PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DAN JEPANG

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tata cara upaya hukum keberatan, serta upaya hukum keberatan itu sendiri, terhadap putusan kedua lembaga pengawas persaingan usaha di negeri masing-masing (Indonesia dan Jepang). Penelitan ini ditulis guna mengetahui mekanisme yang ada di Jepang serta Indonesia dan mencaari perbedaannya sehingga dapat mendapatkan poin-poin yang dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia untuk meningkatkan efektivitas KPPU. Penelitian mengenai upaya hukum keberatan terhadap lembaga pengawas persaingan usaha di Indonesia dan Jepang ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sementara itu, jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Terdapat beberapa perbedaan mengenai mekanisme upaya keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia dengan *Japan Fair Trade Commission* (JFTC) di Jepang. Terdapat beberapa perbedaan yang dapat dibilang signifikan dan menunjukkan bahwa perbedaan tersebut datang dari latar belakang pembentukan sistem hukum di masing-masing negara. Akan tetapi, beberapa perbedaan merupakan perbedaan signifikan yang memiliki kemungkinan untuk meningkatkan efisiensi upaya hukum keberatan terhadap putusan komisi tersebut.

Kata Kunci: Upaya Hukum Keberatan, Putusan JFTC, Putusan KPPU, Indonesia, Jepang.

LATAR BELAKANG

Pada zaman masa kini, ekonomi berkembang begitu pesat di berbagai negara. Dengan banyaknya inovasi-inovasi, muncul juga persaingan antara para pelaku usaha dengan tujuan untuk mendominasi pasar. "*Economically, to obtain abundant profits, entrepreneurs will compete with their competitors in the form of quality products, services, and marketing*"[1] yang berarti bahwa realitanya pengusaha akan saling bersaing untuk menawarkan produk, layanan, serta pemasaran yang lebih baik guna memaksimalkan keuntungan mereka. Maka dari itu, persaingan usaha merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem ekonomi pasar. Secara singkat, persaingan usaha

[1] Diyan Munawaroh, "A Jurisprudential Review of Business Competition Practives on the Shopee Platform," *Invest Journal of Sharia & Economic Law* 4, 1 (2024): 190, https://e-resources.perpusnas.go.id:2186/article/71d0c6b5cef1490481bc11367f358a58

merupakan salah satu faktor pendorong bagi pelaku usaha guna produksi barang dan jasa yang efisien serta inovatif, sehingga dapat memberikan dampak serta manfaat positif bagi konsumen. Persaingan usaha yang sehat dapat memberikan dampak yang positif bagi konsumen, seperti memberikan opsi-opsi baru bagi konsumen dan mendorong produksi sehingga tercipta produk dengan harga yang relatif lebih rendah. Dengan dampak positif tersebut, konsumen dapat menerima produk atau hasil dengan kualitas yang lebih baik serta harga yang lebih terjangkau, bergantung pada penghasilan mereka.

Tidak dapat dipungkiri bahwa persaingan usaha dapat menimbulkan isu-isu baru di kalangan pelaku usaha, seperti praktik monopoli, kartel, dan penyalahgunaan posisi dominan yang dapat merugikan konsumen serta merusak struktur pasar. Maka dari itu, dibuatlah regulasi mengenai persaingan tidak sehat. "*Antimonopoly regulation, which is sometimes referred to as 'antitrust' regulation, initially emerged in the US, but grew elsewhere internationally after 1945,"*[2] yang jika dipahami maka akan dimengerti bahwa regulasi mengenai antimonopoli (beberapa kali disebut juga dengan regulasi *antitrust*) dimulai di Amerika Serikat lalu bertumbuh di negara-negara lainnya setelah tahun 1945. Setiap negara memiliki istilahnya sendiri untuk regulasi mengenai anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Indonesia sendiri memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Sementara itu, Jepang menggunakan istilah *antimonopoly law* sebagai istilah hukum persaingan mereka. Oleh karena itu, didirikanlah lembaga pengawas persaingan usaha yang memiliki peran penting untuk mencegah isu-isu tersebut dengan menjunjung tinggi konsumen dalam kegiatan ekonomi.

Dengan menjunjung tinggi kebutuhan konsumen, dikeluarkanlah regulasi-regulasi tersebut di dalam negara masing-masing. Pengawasan persaingan usaha merupakan salah satu aspek krusial dalam memastikan keadilan dan efisiensi dalam dunia bisnis. Maka dari itu, masing-masing negara memiliki komisi masing-masing yang bertanggung jawab dalam mengawasi persaingan usaha yang sehat di masing-masing negara. Indonesia memiliki Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) yang memiliki dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sementara itu Jepang memiliki

[2] Masahrio Mogaki, "Transformation of the Japanese State in Antimonopoly Regulations after the 1980s," *Japanese Journal of Political Science* 19, 1 (2018): 1, https://www.proquest.com/scholarly-journals/transformation-japanese-state-antimonopoly/docview/1988038805/se-2?accountid=25704

Japan Fair Trade Commission (selanjutnya disebut JFTC) yang diatur dalam *Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade* (Act No. 54 of April 14, 1947). Kedua komisi tersebut memiliki kewenangan yang sama, yaitu memutuskan sengketa persaingan usaha dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar aturan persaingan usaha. Akan tetapi, kadang putusan yang dikeluarkan oleh kedua komisi tersebut memberi dampak negatif kepada pelaku usaha, sehingga diajukan keberatan olehnya kepada lembaga/komisi yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, perbandingan antara kedua komisi tersebut dibandingkan dalam artian mekanisme upaya hukum keberatan terhadap putusan lembaga pengawas persaingan usaha di kedua negara. Mengetahui bahwa kedua komisi tersebut memiliki mekanisme yang berbeda, walaupun Indonesia memang mengadopsi awal-mula berdirinya JTFC untuk pembentukan KPPU.

Sebelum membuat jurnal ilmiah ini, penulis telah menemukan jurnal ilmiah berjudul Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU Dalam Melindungi Persaingan Usaha di Indonesia oleh Nabila Angreni Santoso dan Made Cinthya Puspita Shara dalam Kertha Desa tahun 2024. Isu utama yang diangkat dalam penulisan tersebut adalah efektivitas upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU di Indonesia. Berbeda dengan penulisan ini, penulis lebih menitikberatkan terhadap tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU di Indonesia dan melihat perbedaanya dengan prosedur upaya hukum keberatan kepada putusan JFTC di Jepang. Dengan menemukan perbedaan antara prosedur yang berada di kedua negara tersebut, maka dapat melihat apa saja yang bisa dikembangkan dalam rangka upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU dari aspek prosedur, efektivitas, dan lain-lain.

Penjabaran latar belakang tersebut menghasilkan rumusan-rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran lembaga yang mengawasi persaingan usaha di Indonesia dan Jepang dan upaya hukum keberatan terhadap putusan lembaga tersebut?
2. Apa saja perbedaan antara upaya hukum keberatan terhadap putusan lembaga pengawas persaingan usaha di Indonesia dan di Jepang?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu proses penelitian yang meneliti serta mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang ada.[3] Sementara itu, jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dengan mengkaji isi dari peraturan tersebut serta pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan berarti penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar analisis.[4] Selanjutnya, pendekatan komparatif berarti membandingkan peraturan perundangan Indonesia dengan satu atau beberapa peraturan perundangan negara-negara lain.[5] Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan perbedaan pengajuan upaya hukum keberatan dan proses upaya tersebut sehingga dapat memberikan pelajaran atau rekomendasi bagi Indonesia dalam rangka peningkatan efektivitas jalannya lembaga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Lembaga Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia dan Jepang serta Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusannya

1. Lembaga Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia (KPPU) serta Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusannya

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia (KPPU), yang sekarang dikenal dengan nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dibentuk pada tahun 1999 berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 75 Tahun 1999. Dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU 5/1999), diatur bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Keberadaan KPPU yang didasarkan

---

[3]Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 47-28, https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf

[4]Nugroho, Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 95. https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/BUKU%20METODOLOGI%20RISET%20HUKUM.pdf

[5] *Ibid*. h. 98

berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 membuka babak baru dalam perjuangan pembentukan demokratisasi ekonomi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945.[6] Anggota KPPU diangkat oleh Presiden berdasarkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan komisi bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Selanjutnya, KPPU dijelaskan lebih rinci dalam BAB VI tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha UU 5/1999. Tercatat dalam Pasal 30 ayat (2) dan (3) bahwa KPPU adalah lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pihak-pihak lainnya serta bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Tugas dan wewenang dari KPPU ditegaskan dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU 5/1999, yaitu:

a. Tugas KPPU (Pasal 35 UU 5/1999)
    1) Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
    2) Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
    3) Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
    4) Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
    5) Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
    6) Menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini; dan

[6] "*The existence of the KPPU based on Law Number 5 of 1999 opens a new chapter in the struggle for the formation of economic democratization as mandated by Article 33 of the 1945 Constitution."* Hersusetiyati dan Sudrajat, "KPPU, Prohibition of Monopoly and Unfair Business Competition: Policy and Organizational Perspective," *Jurnal Administrasi Bisnis* 12, 1 (2023): 10, https://e-resources.perpusnas.go.id:2186/article/b6890926128f447fbe91d5ecf2d4f4aa

7) Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dapat dibilang bahwa KPPU sebagai lembaga independen bertugas untuk mengawasi dan menegakkan hukum yang berkorelasi dengan persaingan usaha sehat, maupun tidak sehat. Tugas tersebut memiliki peran yang signifikan guna menjaga keseimbangan pasar ekonomi Indonesia agar terciptanya persaingan yang sehat serta melindungi konsumen dan pelaku usaha dari praktik-praktik yang dilihat merugikan. Selanjutnya, wewenang KPPU adalah sebagai berikut:

b. Wewenang KPPU (Pasal 36 UU 5/1999)
   1) Menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
   2) Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan tidak sehat;
   3) Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
   4) Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
   5) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
   6) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
   7) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf fm yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi;
   8) Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
   9) Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;

10) Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
11) Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa KPPU berwenang untuk melakukan penyelidikan mengenai dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat dan juga dapat menjatuhkan sanksi yang terbatas pada tindakan administratif, bukan tindakan pidana. Penanganan perkara yang muncul dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU memiliki alurnya sendiri sesuai dengan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019. Alur tersebut terdiri dari 5 (lima) tahapan.[7] Dimulai dengan timbulnya suatu perkara yang bersumber dari laporan, maupun inisiatif dari komisi sendiri. Laporan yang diterima lalu diselidik dan dilanjutkan dengan pemberkasan atau rapat komisi. Maka dari laporan yang dihasilkan dari pemberkasan atau rapat komisi, penanganan perkara akan memasuki tahapan pemeriksaan yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu putusan komisi.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU, pelaku usaha dapat merasa dirugikan sehingga menimbulkan keberatan. Upaya hukum keberatan dapat dilakukan dengan dasar adanya kekeliruan hukum dalam putusan, terjadinya penyimpangan prosedur, kurangnya bukti yang kuat, penyalahgunaan wewenang, ataupun terdapat kesalahan dalam penentuan fakta. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, keberatan diajukan kepada Pengadilan Niaga, dimana sebelumnya sesuai dengan UU 5/1999, diajukan kepada Pengadilan Negeri. Mekanisme mengenai pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021, yang berbunyi:

(1) Keberatan diajukan paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung setelah tanggal pembacaan putusan KPPU jika Pemohon Keberatan hadir atau setelah tanggal pemberitahuan putusan KPPU jika Pemohon Keberatan tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan.

[7] KPPU, "Skema Penanganan Perkara di KPPU," KPPU, diakses pada 23 Januari 2024, https://kppu.go.id/skema-perkara/.

(2) Keberatan diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Niaga sesuai dengan tata cara pendaftaran Keberatan.

(3) Dalam hal Keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pemohon Keberatan untuk putusan KPPU yang sama di Pengadilan Niaga yang sama, perkara tersebut didaftarkan dengan nomor yang sama.

Secara sederhana, pelaku usaha memiliki jangka waktu tertentu untuk mengajukan keberatan terhadap putusan yang telah dikeluarkan, jika dalam jangka waktu tersebut tidak diajukan keberatan, maka dianggap bahwa putusan diterima dan pelaku usaha wajib melapor kepada KPPU akan rekomendasi dari putusan tersebut. Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Niaga memeriksa keberatan pelaku usaha baik menyangkut aspek formil maupun materiil atas fakta yang menjadi dasar putusan KPPU. Jika pelaku usaha masih tidak puas akan hasil dari upaya keberatan kepada Pengadilan Niaga, maka dapat diajukan juga kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) yang merupakan upaya hukum terakhir. Dalam pelaksanaannya MA RI bertugas untuk menilai keabsahan hukum, yaitu memastikan bahwa putusan KPPU telah sesuai dengan hukum positif Indonesia secara formil maupun materiil. Peran MA RI dapat berdampak besar terhadap putusan KPPU, menguatkan ataupun membatalkan putusan KPPU. Hasil akhir yang dikeluarkan oleh MA RI merupakan putusan yang final dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan peninjauan Kembali.

2. Lembaga Pengawas Persaingan Usaha di Jepang (JFTC) serta Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusannya

Di belahan dunia lain, Jepang juga memiliki lembaga yang secara khusus ditugaskan untuk menangani dan mengawasi persaingan usaha di negaranya, yaitu *the Japanese Fair Trade Commision* (JFTC). Komisi tersebut merupakan komisi administratif independen yang dibentuk untuk menyerupai *the Federal Trade Commission* (FTC) yang berasal dari Amerika Serikat.[8] JFTC terdiri dari seorang ketua, dan 4 (empat) komisioner yang ditunjuk oleh Perdana Menteri Jepang dengan persetujuan dari Kongres dan bertanggung jawab kepada Kantor Perdana Menteri

[8] Lubis, Andi Fahmi, et al, *Buku Persaingan Usaha*, edisi ke-2. (Jakarta: Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), 2017), 384, https://www.kppu.go.id/docs/buku/FinalTextbookHukumPersainganUsahaKPPU2ndEd_Up20180104.pdf

Jepang. Sama seperti KPPU, yang anggota komisinya diangkat oleh Presiden Indonesia berdasarkan persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pendirian JFTC merupakan dampak langsung dari regulasi antimonopoli yang berakar dari Amerika Serikat. Setelah berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1947, Jepang menyusun Undang-Undang No. 54 untuk melarang monopoli swasta dan mendukung perdagangan yang adil dengan bantuan konsultan dari Amerika Serikat.[9] Dengan diterbitkannya regulasi tersebut, JFTC juga dibentuk pada saat yang bersamaan. Dasar hukum JFTC dapat dilihat dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi "*The Fair Trade Commission, which has the duty to achieve the purpose set forth in Article 1, is hereby established pursuant to the provisions of Article 49, paragraph (3) of the Act for Establishment of the Cabinet Office (Act No. 89 of 1999).*" Hal tersebut apabila diterjemahkan berarti bahwa JFTC memiliki tugas untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 regulasi tersebut dan dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang tentang Pembentukan Kabinet (UU No. 89 Tahun 1999).

JFTC merupakan komisi yang berada di bawah Kantor Kabinet Jepang, tetapi memiliki karakteristik independen dalam melaksanakan tugasnya. Posisinya sebagai komisi yang merupakan bagian dari struktur pemerintahan, JFTC memiliki akses terhadap sumber daya pemerintah serta dukungan administratif. Karakteristik independensi yang dimaksud dapat ditemukan dalam regulasi tersebut, dimana ia memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan terkait penegakkan hukum persaingan. JFTC bertanggung jawab untuk menegakkan Undang-Undang Anti Monopoli Jepang (*Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade/ Act No. 54 of April 14, 1947,* selanjutnya disebut AMA). Sama seperti KPPU, JFTC diatur dalam regulasi di Jepang, khususnya Bab VIII tentang *Fair Trade Comission* dalam AMA. Berbeda dengan regulasi yang ada di Indonesia, tidak dapat ditemukan secara eksplisit kata 'tugas dan wewenang' dalam regulasi Jepang. Akan tetapi, beberapa pasal dalam AMA menjelaskan tugas serta wewenang JFTC, tertulis dalam Pasal 27 ayat (2) bahwa JFTC memiliki tanggung jawab atas urusan-urusan administratif sebagai berikut:

[9] Artem Ivanov, "*Analysis Of Differences In The System Of Anti-Monopoly And Regulatory Policies Of States*," *Dialogue*, 1 (2020): 47, https://www2.uni-svishtov.bg/dialog/title.asp?title=1488

a. peraturan-peraturan yang berkaitan dengan monopoli swasta
b. peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengekangan perdagangan yang tidak masuk akal
c. peraturan-peraturan yang berkaitan dengan praktik-praktik perdagangan yang tidak adil
d. peraturan-peraturan yang berkaitan dengan situasi-situasi monopoli
e. peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan internasional dalam urusan-urusan administratif di bawah yurisdiksi Komisi Perdagangan yang Adil
f. urusan-urusan administratif yang ditugaskan kepada Komisi Perdagangan yang Adil sesuai dengan satu Undang-Undang (termasuk satu perintah berdasarkan satu Undang-Undang), sebagai tambahan dari yang disebutkan di butir-butir sebelumnya.

Sementara itu, wewenang JFTC juga tidak dapat ditemukan secara eksplisit dalam AMA. Namun, dalam Pasal 40 dan seterusnya, dinyatakan beberapa kewenangan JFTC yang jika dikategorikan adalah sebagai berikut:[10]

a. *Administrative power* dimana JFTC memiliki wewenang untuk menguatkan lisensi, kewajiban untuk memeriksa serta menerima suatu pemberitahuan dari myarakat, dan lain-lain;
b. *Quasi-legslative power* yang berarti bahwa JFTC berwenang untuk melakukan pengawasan serta menjelaskan mengenai praktik persaingan usaha tidak sehat sesuai regulasi yang berlaku;
c. *Quasi-judicial power* yang memberikan wewenang kepada JFTC untuk melakukan investigasi mendalam akan kasus persaingan usaha tidak sehat (seperti *on-site inspection*) dan mengeluarkan putusan akan hasil dari investigasi tersebut.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, JFTC harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Selain JFTC, Jepang memiliki *Competition Policy Research Center* (CPRC). JFTC mengoperasikan *Competition Policy Research Center* (CPRC) untuk memperkuat landasan teoritis

[10] Robby Bakharuddin, "*Perbandingan Mengenai Wewenang Yang Dimiliki Badan Kartel Jerman (Bundeskartellamt) dan Japan Fair Trade Comission (JFTC) Dalam Rangka Meningkatkan Wewenang Yang Dimiliki Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Untuk Menangani Perkara Kartel Di Indonesia,*" (Skripsi, Universitas Indonesia, 2016), 70.

bagi penegakan, perencanaan, dan penilaian hukum dan kebijakan persaingan usaha.[11] Hal tersebut merupakan salah satu keunggulan JFTC dalam menjalankan tugasnya, CPRC dapat memperkuat penyelidikan/investigasi JFTC dengan landasan hukum yang pasti. Selain wewenang yang telah disebut di atas, JFTC juga memiliki wewenang khusus saat menangani perkara kartel, yaitu memulai penanganan dengan penggeledahan atau biasa disebut dengan *on-site inspection* kepada semua terduga pelaku kartel.[12] Penggeledahan tersebut dapat dilakukan secara mendadak oleh JFTC dan berdasarkan regulasi Jepang komisi diberikan kekuasaan untuk "memaksa" pelaku usaha untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang bersangkutan. Hal tersebut tentunya merupakan salah satu kekhususan yang dimiliki oleh JFTC dibanding dengan KPPU. Walaupun JFTC memiliki kekuasaan terkuat dalam menangani penegakkan hukum antimonopoli di Jepang, secara struktural ia masih berada di bawah Kantor Kabinet Perdana Menteri Jepang.

Skema penanganan perkara JFTC berbeda dengan KPPU. Hal tersebut dikarenakan tugas dan wewenang JFTC dapat dibilang lebih tegas dalam menangani perkara persaingan usaha. Maka dari itu, terdapat beberapa tahapan yang berbeda dengan tahapan penanganan perkara KPPU. Tahap-tahapan tersebut dibagi menjadi:

a. Inisiasi Investigasi

   Inisiasi untuk investigasi dapat dimulai melalui laporan dari beberapa sumber, yaitu dari JFTC sendiri, pemberitahuan oleh publik, pengajuan berdasarkan program *leniency*, dan pemerintaan oleh SME (*Small and Medium Enterprise*) *Agency*.

b. Proses Investigasi

   Investigasi JFTC dibagi menjadi 2 (dua), yaitu investigasi administratif yang merupakan investigasi yang belum difefinisikan sebagai kasus pidana (masih dalam wewenang JFTC), dan investigasi wajib untuk kasus pidana yang ranah kasus tersebut sudah masuk dalam lingkup pidana (di luar wewenang JFTC).

c. Pemberitahuan dan Sidang

[11] Global Competition Review, "Japan: Fair Trade Commission," Global Competition Review, 15 November 2023, https://globalcompetitionreview.com/insight/enforcer-hub/2023/organization-profile/japan-fair-trade-commission.
[12] Bakharuddin *Op. cit*., 72

Pelaksanaan tahap ini dibagi menjadi dua, yaitu pemberitahuan untuk sidang pendapat (*hearing of opinions*) yang berisi *cease and desist order* atau *surcharge payment order*, serta kesempatan untuk perusahaan menyerahkatan bukti yang mendukung kasus mereka (tahap pembuktian).

d. Tindakan Administratif

JFTC berwenang untuk melakukan tindakan administratif atas pelanggaran AMA. Tindakan administratif tersebut terdiri atas *commitment procedure*, *cease and desist orders*, dan *surcharge payment orders*.

Maka dari tahapan-tahapan tersebut, JFTC akan mengeluarkan putusan berdasarkan hasil investigasi serta sidang (*hearing of* opinions) yang telah dilakukan. Putusan tersebut dikeluarkan bersamaan dengan tindakan administratif yang telah dijelaskan sebelumnya. Apabila selama investigasi terdapat indikasi bahwa kasus mengarah kepada aspek pidana, maka JFTC akan menindaklanjuti dengan tuduhan yang diajukan kepada *prosecuter-general* (kejaksaan agung Jepang).

Sama seperti hukum Indonesia, apabila pelaku usaha merasa dirugikan dari putusan yang dikeluarkan oleh JFTC, maka pelaku usaha tersebut dapat melakukan *objection* (keberatan) terhadap putusan tersebut. Akan tetapi, upaya tersebut hanya dapat dilakukan apabila putusan tersebut merupakan tindakan administratif yang diterbitkan oleh JFTC; *cease and desist order* (perintah penghentian); *surcharge paryment order* (perintah pembayaran biaya tambahan). *Objection* yang diajukan hanya dapat dilakukan dengan dasar bahwa putusan JFTC memiliki penafsiran hukum yang salah, penyimpangan dalam prosedur, ataupun alasan hukum lain yang relevan. Dalam upaya hukum keberatan ini, JFTC menjadi terdakwa di hadapan pengadilan.

Putusan JFTC memiliki prosedur pengajuan ‘banding’ yang berbeda daripada umumnya, dalam artian bahwa putusan administratif Jepang memiliki proses peninjauan yudisial (*judicial review*) yang spesifik. Ketentuan ini dapat ditemukan dalam Pasal 70-12 AMA. Selanjutnya, sebelum AMA diamandemen pada tahun 2020, upaya hukum keberatan diajukan langsung kepada *the Tokyo High Court*, tetapi semenjak diamandemen upaya hukum keberatan kini diajukan kepada *the Tokyo District Court* yang menangani perkara pada tingkat pertama (Pasal 85 AMA). Maka dari itu, wajib dipahami bahwa *Tokyo District Court* bertugas untuk memastikan bahwa putusan JFTC sesuai dengan hukum, adil, serta telah mengikuti proses

semestinya (*judicial review*). Berbeda dengan regulasi di Indonesia, AMA kini tidak menetapkan jangka waktu untuk mengajukan keberatan. Akan tetapi, menyesuaikan dengan Pasal 85 AMA yang menyinggung jurisdiksi *Tokyo District Court* dengan dasar hukum *Administrative Case Litigation Act* (Undang-Undang No. 107 Tahun 2007, ACLA), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan ACLA, yaitu 6 bulan setelah dikeluarkannya putusan JFTC.

Akan tetapi, pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan bukanlah *de novo trial*, melainkan pengadilan yang menguji putusan JFTC apakah benar-benar didasarkan pada bukti-bukti substansial, hal tersebut berbeda dengan upaya hukum keberatan yang dilaksanakan di Indonesia. Apabila pelaku usaha masih belum puas dengan hasil yang dikeluarkan oleh *Tokyo District Court* dengan dasar hukum yang kuat dan alasan yang relevan, maka dapat diajukan banding kepada *Tokyo High Court* serta kasasi kepada *Supreme Court.* Pengadilan tersebut dapat menguatkan putusan JFTC atau bahkan membatalkannya apabila terdapat alasan-alasan yang kuat[13], seperti:

a. Kurangnya bukti-bukti substansial;
b. Bertentangan dengan konstitusi; atau
c. Bertentangan dengan perundangan-undangan lain.

Namun perlu diketahui bahwa *Tokyo District Court, Tokyo High Court,* dan *Supreme Court* disini memiliki mekaniskme yang berbeda saat melakukan *judicial review* terhadap putusan JFTC. Pengadilan-pengadilan tersebut memeriksa keabsahan prosedur yang telah dilakukan oleh JFTC dan menghormati penilaian teknis dari JFTC. Maka dari itu, putusan dari pengadilan-pengadilan tersebut hanya memiliki 2 (dua) kemungkinan, yaitu membatalkan putusan JFTC atau mengembalikannya kepada JFTC untuk diperiksan kembali, dalam artian bahwa pengadilan menghormati putusan JFTC dan tidak akan mengubah putusan JFTC.

3. Perbedaan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Lembaga Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia dan Jepang

Dalam pelaksanaannya, memang terdapat beberapa perbedaan antara upaya keberatan terhadap putusan KPPU di Indonesia dengan putusan JFTC di Jepang.

[13] *Ibid.*

Perbedaan itu dapat dibagi menjadi 4 (empat) aspek, yaitu ditinjau dari tahapan upaya hukum keberatan, ruang lingkup pemeriksaan, dan tenggat waktu. Dalam aspek tahap upaya hukum keberatan, diketahui bahwa di Indonesa, upaya hukum keberatan diajukan kepada Pengadilan Niaga sebagai pengadilan tingkat pertama, menangani keberatan putusan KPPU, dan kasasi dapat dilakukan kepada Mahkamah Agung RI. Sementara itu, Jepang memiliki tahapan yang berbeda karena putusan administratif JFTC memiliki proses peninjauan yudisial yang spesifik, berbeda dengan putusan-putusan adiministratif lainnya di Jepang. Dalam hal keberatan terhadap putusan JFTC, pelaku usaha dapat melakukan upaya hukum keberatan terhadap *Tokyo District Court* sesuai dengan apa yang tertulis dalam AMA. Dengan landasan hukum yang kuat, hasil dari *Tokyo District Court* dapat diajukan banding kepada *Tokyo High Court* dan pada tingkat terakhir diajukan kasasi terhadap *Supreme Court* Jepang. Akan tetapi bagi kedua negara tersebut, upaya banding dan kasasi harus memiliki alasan yang relevan dan kuat untuk ditinjau kembali.

Pelaksanaan upaya hukum keberatan di kedua negara tersebut memiliki ruang lingkup yang berbeda, dalam artian bahwa isu yang diperiksa oleh pengadilan dari kedua negara memiliki perbedaan fokus dalam pemeriksaan kembali. Putusan KPPU di Indonesia diperiksa secara keseluruhan oleh Pengadilan Niaga (*de novo trial)*, dimana pengadilan memeriksa kembali fakta, bukti, serta penerapan hukum. Maka dari itu, putusan dari Pengadilan Niaga dapat berupa sebagai perubahan, pembatalan, ataupun diperkuatnya putusan KPPU. Sementara itu, Jepang memiliki rasa hormat yang tinggi akan JFTC serta putusan yang dikeluarkannya. Hal tersebut dapat dibilang karena JFTC memiliki wewenang yang lebih ‘kuat’ dibanding dengan KPPU serta sub-organisasi *Competition Policy Research Center* (CPRC) dari JFTC yang bergunsi sebagai lembaga penelitian dan pengembangan kebijakan persaingan usaha, sehingga berkontribusi langsung terhadap efektivitas penegakan hukum persaingan oleh JFTC. Dengan landasan tersebut, *Tokyo District Court* tidak mengadakan *de novo trial* seperti Pengadilan Niaga, melainkan fokus pemeriksaan pengadilan tertuju pada legalitas/keabsahan hukum putusan JFTC (prosedur, penerapan hukum, dan pelanggaran prinsip keadilan), sehingga tidak mengganti ataupun memutus ulang substansi kasus.

Dalam hal upaya hukum keberatan terhadap putusan lembaga pengawas persaingan usaha, tenggat waktu merupakan hal yang penting. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 Pasal 3 ayat (1), tenggat waktu untuk mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU adalah 14 (empat belas) hari setelah pembacaan putusan KPPU atau tanggal pemberitahuan putusan KPPU. Di Jepang sendiri, tenggat waktu tidak ditulis secara eksplisit dalam undang-undang antimonopoli Jepang, tetapi merujuk kepada Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2007 (ACLA) Pasal 14 ayat (1), yaitu 6 (enam) bulan semenjak dikeluarkannya putusan JFTC atau semenjak pelaku usaha mengetahui telah dikeluarkannya putusan tersebut. Kesenjangan antara kedua tenggat waktu tersebut terutama disebabkan oleh alasan hal-hal yang dapat dilakukan dalam jangka waktu tersebut. Jepang memilih 6 (enam) bulan karena menurut mereka jangka waktu yang panjang dianggap lebih bijaksana. Bijaksana dalam artian bahwa dalam waktu 6 (enam) bulan, pengusaha memiliki kesempatan untuk memikirkan kembali keputusan mereka untuk mengajukan keberatan dan memberikan waktu untuk meninjau kembali keputusan JFTC dengan memahami analisis hukum dan ekonomi yang kompleks. Selain itu, hal ini juga mengurangi risiko pengajuan keberatan ataupun banding yang tergesa-gesa atau tidak lengkap, serta memastikan bahwa pelaku usaha tidak dibatasi secara tidak adil dalam melakukan upaya hukum serta membangun kepercayaan terhadap lembaga-lembaga pengawas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam pelaksanaan pengawasan persaingan usaha oleh JFTC di Jepang maupun KPPU di Indonesia, seringkali muncul isu keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh putusan lembaga tersebut. Upaya hukum keberatan merupakan hak mendasar bagi pelaku usaha dalam menjamin keadilan di negara hukum. Jepang dan Indonesia memiliki mekanisme penyelesaian sengketa administratif yang berbeda, terutama dalam tahapan upaya hukum, ruang lingkup pemeriksaan, dan tenggat waktu pengajuan keberatan. Perbedaan-perbedaan ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi kedua negara untuk meningkatkan efektivitas dan mengoptimalkan peran lembaga pengawas persaingan usaha masing-masing.

Jepang memiliki sejumlah keunggulan dalam penyelesaian sengketa administratif atas putusan lembaga pengawas persaingan usaha, salah satunya adalah tenggat waktu yang lebih panjang untuk pengajuan keberatan ke pengadilan. Dengan tenggat waktu yang lebih fleksibel, pelaku usaha memiliki kesempatan yang cukup untuk menganalisis putusan JFTC secara menyeluruh, termasuk mempertimbangkan aspek ekonomi dan hukum yang kompleks. Selain itu, ruang lingkup pemeriksaan di Jepang menunjukkan tingkat penghormatan yang tinggi terhadap JFTC sebagai lembaga pengawas, dengan fokus pada aspek legalitas tanpa mengubah substansi putusan. Hal ini berbeda dengan Indonesia, di mana putusan KPPU dapat sepenuhnya diubah oleh pengadilan, sehingga dapat memunculkan pertanyaan mengenai eksistensi dan otoritas KPPU sebagai lembaga *independent*.

Penghormatan yang diberikan oleh pemerintah Jepang terhadap JFTC mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas persaingan usaha, sekaligus menegaskan pentingnya otoritas penuh JFTC dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Mekanisme ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia untuk memperkuat peran KPPU, terutama dengan menegaskan independensinya dan mengurangi keterlibatan pihak eksternal dalam pengambilan keputusan. Dengan perbedaan pendekatan dalam mekanisme keberatan, KPPU dapat memfokuskan lebih banyak upayanya pada tindakan preventif daripada hanya mengandalkan pendekatan represif. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan persaingan usaha di Indonesia sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Lubis, Andi Fahmi, et al. *Buku Persaingan Usaha.* Jakarta: Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), 2017.

Muhaimin. *Metode Penilitan Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nugroho, Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum.* Surakarta: OASE Pustaka, 2020.

Jurnal

Artem Ivanov, "*Analysis Of Differences In The System Of Anti-Monopoly And Regulatory Policies Of States*," *Dialogue*, 1 (2020): 47, https://www2.uni-svishtov.bg/dialog/title.asp?title=1488

Diyan Munawaroh, "A Jurisprudential Review of Business Competition Practices on the Shopee Platform," *Invest Journal of Sharia & Economic Law* 4, 1 (2024): 190, https://e-resources.perpusnas.go.id:2186/article/71d0c6b5cef1490481bc11367f358a58

Hersusetiyati dan Sudrajat, "KPPU, Prohibition of Monopoly and Unfair Business Competition: Policy and Organizational Perspective," *Jurnal Administrasi Bisnis* 12, 1 (2023): 10, https://e-resources.perpusnas.go.id:2186/article/b6890926128f447fbe91d5ecf2d4f4aa

Masahrio Mogaki, "Transformation of the Japanese State in Antimonopoly Regulations after the 1980s," *Japanese Journal of Political Science* 19, 1 (2018): 1, https://www.proquest.com/scholarly-journals/transformation-japanese-state-antimonopoly/docview/1988038805/se-2?accountid=25704

Robby Bakharuddin, "*Perbandingan Mengenai Wewenang Yang Dimiliki Badan Kartel Jerman (Bundeskartellamt) dan Japan Fair Trade Comission (JFTC) Dalam Rangka Meningkatkan Wewenang Yang Dimiliki Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Untuk Menangani Perkara Kartel di Indonesia*," (Skripsi, Universitas Indonesia, 2016).

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 33.

Indonesia, Mahkamah Agung, Peratuan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 1060.

Jepang, Kementerian Hukum, *Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade (Antimonopoly Act)*, Act No. 54 of 1947.

Jepang, Kementerian Hukum, *Administrative Case Litigation Act*, Act No. 139 of 1962.

Internet

Global Competition Review, "Japan: Fair Trade Commission," Global Competition Review, 15 November 2023, https://globalcompetitionreview.com/insight/enforcer-hub/2023/organization-profile/japan-fair-trade-commission.

KPPU, "Skema Penanganan Perkara di KPPU," KPPU, diakses pada 23 Januari 2024, https://kppu.go.id/skema-perkara/.